

**CUTI NOTARIS
YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN
KARENA MELAHIRKAN**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama : SONIA GEA OLIVIA

NIM : 02022682327029

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S (Pembimbing Utama)

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP (Pembimbing Kedua)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

TESIS
CUTI NOTARIS
YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN
KARENA MELAHIRKAN

Disusun Oleh :
NAMA : SONIA GEA OLIVIA
NIM : 02022682327029

Telah diuji oleh Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 25 Februari 2025


Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua,


Prof. Dr. Febrian., S.H., M.S.


H. Agus Trisaka., S.H .M.Kn. BKP

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :
CUTI NOTARIS
YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN
KARENA MELAHIRKAN

Diajukan Oleh :
Sonia Gea Olivia
02022682327029

Telah Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Febrian., S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Kedua,



H. Agus Trisaka., S.H. M.Kn. BKP

Tesis ini telah telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS :
CUTI NOTARIS
YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN
KARENA MELAHIRKAN**

**Disusun Oleh :
Sonia Gea Olivia
02022682327029**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji


Tanda Tangan

Ketua : Prof.Dr. Febrian, S.H., M.S.



.....

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.



.....

Anggota 1 : Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.



.....

Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sonia Gea Olivia
NIM	: 02022682327029
Alamat	: Sriwijaya
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing tesis
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan



Sonia Gea Olivia
NIM. 02022682327029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang Berusaha dengan Sungguh – Sungguh

Tidak Akan Merasa Lelah .”

(HR. Al-Tabrani)

“Sesibuk Apapun Kamu, Jangan Pernah Tinggalkan Solat”

- Mama

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Mama dan Papa**
- **Saudara – Saudara ku**
- **Seluruh keluarga ku**
- **Sahabat – sahabat ku**
- **Dosen – Dosen ku**
- **Almamater ku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**CUTI NOTARIS YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN KARENA MELAHIRKAN**”.

Dalam Penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari bahwa di masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga beberapa saran yang bersifat mendukung guna untuk penyempurnaan nya di masa mendatang. penulis sangat mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Akhir kalimat , semoga Allah SWT Senantiasa memberikan rahmat dan Perlindungan-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, 2025

Penulis

Sonia Gea Olivia

NIM 0202268237029

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Mama H.Herawati B.Sc dan Papa Edi Suryadi. Yang sudah mendoakan dan mendukung saya selama ini.
3. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
4. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bapak Syaifuddin, S.H., M.Hum., C.L.A.
5. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M.
6. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Zulhidayat, S.H., M.H.
7. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

8. Bapak Prof. Dr.Febrian, S.H., M.S. Selaku Pembimbing Utama Tesis , Saya sangat bertrimakasih sekali untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan.
9. Bapak H.Agus Trisaka, S.H.,M.Kn.BKP. Selaku Pembimbing Kedua Tesis dan Pembimbing Akademik Terima kasih untuk semua pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan.
- 10.Keluarga Besar Tercinta saya dr. Febi Stevi Aryani Sp.OG , Hasanul Fajri Nurah S.Kom.,M.M , dr. ferli Glaudiara S.E, kevin wiliam hedi , raja davinci alvahreza yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga lulus ini.
- 11.Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi saya selama menempuh perkuliahan di fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
- 12.Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan bagi saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 13.Ibu Yenni S.H., M.H. Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang yang telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmunya.

14. Kantor Notaris Eni Indah Turunan S.H., Sp.N karena telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmu yang telah diberikan.
15. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya Karin, Nauli, Mba Desi, Galyn, Indah, Dita, Namira, tiara.
16. Dan untuk diri saya terimakasih sudah berjuang sampai saat ini.

Palembang, 2025
Penulis

Sonia Gea Olivia
NIM 0202268237029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS TESIS	v
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
1. <i>Grand Theory</i>	8
2. <i>Middley Theory</i>	12
3. <i>Applied Theory</i>	13
F. Kerangka Konseptual	15
1. Notaris	15
2. Cuti Notaris.....	18
3. Hamil dan Melahirkan	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Pendekatan Masalah Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	25
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	26
6. Teknk Penarikan Kesimpulan	27

BAB II NOTARIS DAN HAK CUTI NOTARIS

A. Tinjauan Umum Notaris	29
1. Sejarah Notaris.....	29
2. Pengertian Notaris	36
3. Tugas Notaris	42
4. Kewenangan Notaris	43
B. Tinjauan Tentang Hak Cuti Notaris	45
1. Pengertian Hak	45
2. Hak Cuti Notaris	47
3. Hak Cuti Hamil.....	51
C. Tinjauan Fakta Hukum Jabatan Notaris.....	53
1. Fakta hukum jabatan notaris	53
2. Etika Jabatan Notaris	56

BAB III CUTI NOTARIS YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN KARENA MELAHIRKAN

A. Dasar Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang yang Menentukan Hak Cuti Notaris Setelah 2 tahun.	59
B. Kriteria Keadaan Mendesak dan Halangan Sementara Dalam Hal Cuti Notaris yang Belum Menjalankan Jabatannya Selama 2 tahun	69
C. Pengaturan yang Seharusnya Terhadap Hak Cuti Notaris Dalam Keadaan Melahirkan di Masa Mendatang.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki posisi yang terhormat dan independen dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Profesi notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga melibatkan kewenangan dalam pendaftaran akta, pengesahan tanda tangan, dan penetapan kepastian tanggal. Notaris memiliki hak untuk mengambil cuti setelah menjalani jabatan selama dua tahun, dengan prosedur yang mengatur hak cuti dalam keadaan mendesak, yang belum dijelaskan secara rinci dalam UUJN. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketidakjelasan kriteria "keadaan mendesak", khususnya terkait dengan cuti melahirkan bagi notaris perempuan yang belum menjalani masa jabatan dua tahun. Metode yang digunakan yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar yuridis pembentukan ketentuan hak cuti, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan cuti bagi notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian cuti setelah 2 tahun merupakan sebagai waktu untuk notaris beradaptasi dengan praktik hukum yang berlaku. Kriteria keadaan mendesak yaitu berdasarkan keadaan notaris, waktu, dan tempat sehingga notaris yang cuti dalam keadaan mendesak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Dan Pengaturan hak cuti hamil untuk masa mendatang yaitu diberlakukannya aturan baru mengenai aturan pembatasan masa cuti untuk notaris cuti hamil dan melahirkan.


Kata Kunci: Notaris, Cuti Keadaan Mendesak, UUJN

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Febrina., S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Kedua,



H. Agus Trisaka., S.H.M.Kn.BKP

Mengetahui
Koordinator Program Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

Notaries are as public officials appointed by the Minister of Law and Human Rights, have an honorable and independent position in carrying out their duties, in accordance with the Notary Law (UUJN). The notary profession is not only limited to making deeds, but also involves the authority to register deeds, validate signatures, and determine the certainty of dates. Notaries have the right to take leave after serving for two years, with procedures that regulate the right to leave in urgent circumstances, which have not been explained in detail in the notary law (UUJN). One of the problems that arises is the unclear criteria for "urgent circumstances", especially related to maternity leave for female notaries who have not served a two-year term of office. The method used normative. This study aims to examine the legal basis for the formation of provisions on leave rights, as well as to provide a deeper understanding of the criteria for urgent circumstances in regulating leave for notaries. The results of the study showed that the granting of leave after 2 years was a time for notaries to adapt to applicable legal practices. the criteria for urgent circumstances are based on the notary's circumstances, time, and place so that notaries who take leave in urgent circumstances can be categorized as urgent circumstances. And the Regulation of maternity leave rights for the future, namely the enactment of new regulations regarding the rules for limiting the period of leave for notaries on maternity and childbirth leave.

Keywords: Notary, Urgent Leave, Notary law (UUJN)


Main Advisor,


Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



Second Advisor,


H. Agus Trisaka, S.H.M.Kn.BKP

Acknowledged,
Coordinator of the Notary Masters Program


Prof. Dr. Ft. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language


Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djundat, S.SLS
NIP. 196201021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang notaris yaitu sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kedudukan jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat dan juga memiliki tanggung jawab yang besar demi menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan terikat pada peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN dan juga tunduk pada Kode Etik Notaris. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut¹.

Profesi notaris dalam melakukan pekerjaannya tidak hanya sekadar membuat akta. Notaris memiliki banyak kewenangan, di antaranya melakukan pendaftaran akta hingga mengesahkan tanda tangan yang tertera pada akta, dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris. Para pihak yang membuat akad di bawah tangan menandatangani di hadapan notaris, sehingga tanggal penandatanganan dokumen sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Adanya legalisasi tersebut ini, notaris menjamin keabsahan tanda tangan para pihak yang terlibat².

Selama menjalankan jabatannya Notaris berhak mengambil cuti, Pasal 25 UUJN menyebutkan; (1) Notaris mempunyai Hak cuti. (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2(dua) tahun. (3) Selama menjalankan Cuti Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti³. hak cuti sebagaimana yang ditentukan dalam UUJN Notaris dapat mengajukan permohonan cuti

¹ Amalia. Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

²Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. Akta 4, 655-64

³ UUJN nomor 30 tahun 2014 Pasal 25 Tentang Cuti Notaris

setelah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun⁴. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Kemudian dalam pasal 28 menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas. Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh apabila dengan suatu alasan yang benar. Mengenai Kriteria Khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak ini tidak diatur lebih jelas dalam UUJN sehingga alasan apapun yang diajukan oleh Notaris baginya adalah keadaan mendesak⁵.

Arti kata mendesak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memaksa untuk segera dilakukan (denuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya), dalam keadaan mendesak, orang harus lekas mengambil putusan. Sehingga seorang Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum memperoleh hak cuti dalam keadaan mendesak. Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak Mempunyai

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 21

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara. Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh kalau memang dalam alasan yang benar.

Notaris disamping memiliki tugas dan fungsi terkait profesinya, juga memiliki hak asasi sebagai manusia, salah satunya adalah hak hamil dan melahirkan khususnya bagi notaris perempuan Berdasarkan Pasal 25 UUJN ayat (2) Tersebut telah di kemukkan bahwa dalam Hak Cuti dapat diberikan pada notaris jika telah menjalankan masa jabatan selama 2 tahun lalu bagaimana jika, notaris yang belum menjalankan masa jabatan selama 2 tahun mengajukan cuti mendesak yang disebabkan notaris tersebut hamil dan melahirkan apakah alasan hamil dan melahirkan dapat di katakan sebagai keadaan yang mendesak . didalam pasal 28 UUJN di jelaskan sebelumnya bahwa dalam keadaan mendesak suami/istri garis lurus notaris dapat mengajukan cuti dalam keadaan mendesak , mengenai notaris yang mengajukan cuti melahirkan ini dan belum memenuhi masa jabatan apakah ini termasuk sebagai keadaan mendesak dan dapat diberikan izin cuti kepada notaris yang belum memenuhi masa jabatannya tetapi mengajukan cuti hamil atau melahirkan sebagai alasan cuti mendesak ,tidak di jelaskan secara spesifik alasan apa saja yang dikatagori kan mendesak. Terdapat keterkaitan dalam pasal 25 UUJN dengan 28 UUJN bahwasannya notaris dapat mengajukan cuti yang di ajukan oleh keluarga garis lurus notaris itu

sendiri dalam kondisi mendesak yang disebutkan dalam Pasal 28 namun dalam pasal 28 ini tidak dijelaskan mengenai apa saja keadaan mendesak.

Permasalahan yang kadang timbul yakni karena tidak adanya penjelasan terkait kriteria khusus dalam pengajuan cuti Notaris yang terdapat dalam UUJN, hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai kata “keadaan mendesak”, apakah yang dimaksud dengan keadaan mendesak hanya pada saat sakit atau karena berhalangan sementara dan apakah hamil bisa dikategorikan dalam cuti dalam keadaan mendesak. Sehingga perlu adanya tolak ukur dan juga kepastian hukum agar tidak terjadinya ketidakjelasan, maka dari hal tersebut perlu adanya penjelasan lebih dalam terkait dengan kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan hak cuti bagi seorang notaris, serta bagaimana prosedur pengaturan hak cuti bagi notaris dalam suatu keadaan mendesak.

Pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak ini tergantung dari Majelis Pengawas Daerah masing-masing yang memiliki tugas salah satunya yaitu untuk melakukan pengawasan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak. Notaris wajib mengajukan cuti kepada pengawas daerah masing – masing , jika notaris tersebut tidak mengajukan izin pada majelis pengawas maka itu disebut sebagai pelanggaran kode etik karena meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis , pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak

hormat, oleh karena itu notaris wajib tunjuk pada kode etik yang berlaku dan aturan yang berlaku. Jika notaris mengajukan cuti maka wajib bagi notaris itu menunjuk Notaris pengganti dan harus menentukan jangka waktu untuk masa cutinya⁶.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kurangnya pengaturan yang jelas mengenai hak cuti untuk notaris yang hamil. Hal ini menimbulkan perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan ini dengan judul penelitian: **“CUTI NOTARIS YANG BELUM MENJALANKAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN KARENA MELAHIRKAN .”**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang yang menentukan hak cuti notaris setelah 2 tahun ?
2. Apakah kriteria keadaan mendesak dan halangan sementara dalam hal cuti notaris yang belum menjalankan jabatannya selama 2 tahun?

⁶ Hukum, Peraturan Menteri, & Nomor, Hak Asasi Manusia. (25AD). Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan. *Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.*

3. Bagaimanakah pengaturan terhadap hak cuti notaris dalam keadaan hamil dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang yang menentukan hak cuti notaris setelah 2 tahun.
2. Untuk menganalisis kriteria keadaan mendesak dan halangan sementara dalam hal cuti notaris yang belum menjalankan jabatannya selama 2 tahun.
3. Untuk menganalisis pengaturan yang seharusnya terhadap hak cuti notaris dalam keadaan melahirkan dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian analisis ini agar bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang kenotariatan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya dalam hal pelaksanaan cuti dalam keadaan hamil bagi Notaris yang belum menjalankan tuganya selama 2 tahun dan sebagai bahan kepustakaan bagi

penelitian selanjutnya terkait dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi Notaris, secara spesifik yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi Notaris, secara spesifik:

a. Notaris

Bagi Notaris harus lebih memahami prosedur dan alur dari proses pengajuan cuti dalam keadaan mendesak kepada Majelis Pengawas Daerah, serta lebih mensosialisasikan lagi pengetahuan tersebut.

b. Majelis Pengawas Daerah

Bagi Majelis Pengawas Daerah agar lebih mensosialisasikan mengenai Hak Cuti bagi notaris termasuk yang belum menjalankan tugasnya selama 2 tahun.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberitahukan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran

lainnya yang dilakukan oleh Notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Teory*

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁹.

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia¹⁰.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

- 1) Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
- 2) Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
- 3) Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
- 4) Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
- 5) Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁰ Jimly Ashidqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243

- 6) Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
- 7) Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain¹¹.

2. Middle Teory

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹² Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan

¹¹ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut¹³.

3. *Applied Teory*

Dalam teori hukum, ada 3 Keberlakuan yaitu keberlakuan empiris, normatif dan evaluatif. Ketiga keberlakuan ini ditemukan juga pada artikel Aulis Aarnio pada tahun 1984 yang berjudul “*On The*

¹³ Debrina. 2018. Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 12 Nomor 2 Periode Nov 2018 Hal 117-128

Validity, Efficacy and Acceptability". Aarnio mengutip tiga pengertian keberlakuan tersebut dari J. Wroblewski yaitu sebagai berikut: systematic validity, factual validity, dan axiological validity. Kemudian, salah satu pengacara, dosen dan politikus bernama Ulrich Klug, dalam bukunya yang berjudul "Rechtsslucke und Rechtsgeltung" membedakan beberapa jenis keberlakuan secara rinci yaitu sebagai berikut :

- 1) Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum
- 2) Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum
- 3) Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

Keberlakuan hukum yang digunakan dan memiliki kedudukan sentral yaitu empiris, normatif dan evaluatif. Salah satu keberlakuan hukum menurut Hans Kelsen dalam buku yang berjudul refleksi tentang hukum ini juga, yaitu keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum. Kaidah hukum berlaku secara efektif apabila masyarakat dapat mengerti dan mematuhi kaidah hukum itu. Dengan adanya kaidah hukum, maka keberlakuan hukum secara efektif dapat ditetapkan dan ditelusuri bagaimana perilaku masyarakat akan adanya kaidah hukum tersebut¹⁴.

¹⁴ Adiyanta, 2022. "Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 3, pp. 441-458, Sep

Kaitannya dengan tesis ini adalah keberlakuan faktual dan empiris Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan (mengacu pada) kaidah-kaidah hukum itu¹⁵

a. Ketentuan – Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti bagi Notaris dalam keadaan Mendesak

Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak Mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi

¹⁵ Imelda Martinelli. 2021. Keberlakuan Evaluatif Penerapan Perjanjian Digital E-Commerce. Seri Seminar Nasional Ke-Iii Universitas Tarumanagara Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0

Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris pasal 29 ayat 1 (a) dan (b) menyatakan memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa seorang notaris diberikan izin cuti selama 6 bulan, namun harus mengusulkan notaris lainnya sebagai pengganti¹⁶.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori dan konsep sebagai berikut:

1. Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya¹⁷. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.

yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.¹³ Pasal 2 UUNJN mengatakan bahwa Notaris diangkat oleh Menteri yang membidangi Kenotariatan dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fungsi Menteri di sini hanya mengangkat saja bukan memberikan kewenangan di karenakan Menteri tidak berkompetensi dalam hal ini; yang mempunyai kompetensi untuk memberikan kewenangan ini adalah Kepala Negara sebagai pemegang kekuasaan Negara. Pemberian istilah sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)¹⁸.

Sebagai pejabat umum memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama Negara dilaksanakan juga oleh organ Negara tetapi bukan dilakukan oleh eksekutif/pemerintah, legislatif ataupun yudikatif melainkan dijalankan oleh Notaris. Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi publik dari

¹⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Negara khusus di bidang hukum perdata ini dari Kepala Negara. Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum ini adalah juga sebagai Pejabat Negara, bukan kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Karena kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh Kepala Negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada Notaris. Dengan kata lain Notaris sebagai pejabat umum adalah organ Negara yang dilengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan Pejabat Negara. Karena itulah Notaris sebagai Pejabat Umum diperkenankan untuk menggunakan “Lambang Negara” Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara nomor 17/1958, Tambahan Berita Negara nomor 1636, dan sekarang sudah langsung diatur di dalam Pasal 16 huruf (k) UUJN dimana Notaris berhak menggunakan lambang negara sehingga dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum itu adalah juga sebagai pejabat negara¹⁹.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 245.

2. Cuti Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni termuat dalam pasal 25 yang isinya adalah Notaris memiliki hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, maka dari itu seorang Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Hak cuti ini dapat diambil oleh Notaris setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, serta setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk dengan perpanjangannya. Dengan demikian selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama yakni 12 (dua belas) tahun²⁰.

Setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai dengan keinginannya. Prosedur cuti Notaris karena diangkat sebagai Pejabat Negara sama prosesnya dengan cuti biasa, yaitu dengan menunjuk Notaris Pengganti untuk jangka waktu Notaris tersebut menjabat sebagai Pejabat Negara. Bila Notaris yang menjadi Pejabat Negara tersebut tidak mempunyai atau menunjuk Pengganti maka

²⁰ Supriadi. 2010. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia Cetakan Kedua. *Sinar Grafika, Jakarta*.

Majelis Pengawas Daerah yang akan menunjuk Notaris Pengganti yang akan memegang Protokol Notaris tersebut.

3. Hamil dan Melahirkan

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin²¹.

Perubahan sistem tubuh karena hamil berkaitan dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan kalori dalam tubuh ibu. Ibu hamil khususnya pada trimester akhir masih dapat bekerja namun tidak dianjurkan untuk bekerja berat dan mengatur pola istirahat yang baik²².

Sementara melahirkan dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam.²³

²¹ Pratiwi M. Arantika dan Fatimah, 2019. Patologi Kehamilan. Pustaka Baru Press, Yogyakarta

²² Arantika M, dan Fatimah. 2019. Patologi Kehamilan Memahami berbagai penyakit dan Komplikasi Kehamilan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

²³ Fitriana, Y., & Nurwiandani, W. (2021). Asuhan Persalinan Konsep Persalinan secara Komprehensif dalam Asuhan Kebidanan. Yogyakarta:

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini biasa dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini juga menggunakan data empirik. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.²⁴

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

²⁴ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Piter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Raja Garfindo, Jakarta

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik (*futuristic approach*) adalah pendekatan yang fokus pada perencanaan, analisis, dan implementasi solusi dengan mempertimbangkan tren, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem, produk, atau kebijakan yang tidak hanya relevan pada

masa sekarang tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul di masa mendatang.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

A. Bahan penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi Pustaka (Library research), Pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum tersebut dapat di klasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut ;

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - b) Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Pasal 28;
 - c) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 1;
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019;
 - e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
 - f) Dan bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan.
- 2) Bahan Hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik dan bahan - bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang - Undang, kamus hukum, ensiklopedia. dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Bahan penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Selain itu dalam Penelitian ini sebagai bahan pelengkap menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yaitu teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik sampling non probabilitas adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Maka cara

pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu:

- a. Notaris kota Palembang
- b. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang

²⁵ Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung

akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu.²²

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;
- c. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;
- d. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.

Penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁶

²⁶ Soemitro, Ronny Hanty. 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. 2017. *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. Akta 4.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Arantika, Pratiwi M. dan Fatimah, 2019. *Patologi Kehamilan*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Ashidiqqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- El, Muhtaj Majda. 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.
- H. Salim, Kuno, 2009 *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Kusumaatmadja , Mochtar. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung
- Notodisoerjo, Soegondo, R. 1982. *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta; Rajawali.

- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roni. 2010. *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Saputro, Anke Dwi ed. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanty. 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta. dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat*, Jakarta, Piter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Raja Garfindo, Jakarta
- Subekti. 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia Cetakan Kedua*. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Tedjosaputro, Liliana. 1991. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

JURNAL :

- Adiyanta, 2022. "Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, No. 3.

- Amalia. 2019. Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. *Notarius*, Volume 14 Nomor 1 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
- Debrina. 2018. Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Periode Nov 2018.
- Fitri, N., dkk. 2023. *Perlindungan Hak Perempuan dalam Cuti Melahirkan di Sektor Swasta*.
- Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman. 2009. *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Martinelli, Imelda. 2021. *Keberlakuan Evaluatif Penerapan Perjanjian Digital E-Commerce*. Seri Seminar Nasional Ke-Iii Universitas Tarumanagara Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0
- Munir, A. (2019). "Korelasi Fakta Hukum dan Etika Profesi Notaris dalam Penyusunan Akta," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Nikmah Dalimunthe. (2023). **Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Karyawan Selama Cuti Melahirkan**. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Perburuhan*. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/23717>.
- Rahmawati, D. M. (2021). **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil**. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Diakses dari https://eprints.ums.ac.id/101641/7/NASKAH%20PUBLIKASI_DWI%20MIA%20RAHMAWATI_C100180088-1.pdf.
- Setiawan, 2020 "Peran Kode Etik dalam Menjamin Integritas Profesi Notaris", *Jurnal Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 2.
- Siregar, T., & Sharendova, A. (2023). *Hak Cuti Hamil dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*.
- Tazkia Tunnafsia Siregar. (2022). **Analisis Perlindungan Hak Cuti Hamil Dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia**. *Jurnal Rayyan*. Diakses dari <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/view/4270>.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49 Ayat 2 Dan 3 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Hukum, Peraturan Menteri, & Nomor, Hak Asasi Manusia. (25AD). Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan. *Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris